



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

IMPLENTASI DAN HASIL EVALUASI PUG KAB/KOTA JAWA TENGAH



PENDUDUK INDONESIA, TAHUN 2021

273,9 Juta Jiwa

Sumber: Dukcapil Kemendagri, 2021



50,5%

Laki-laki

49,5%

Perempuan



53,6%

perempuan berada di usia produktif



Anak

84,4 juta
(31,6%)

Sumber: BPS, 2020



Keluarga

91,2 juta

Sumber: Susenas, 2020

Total Perempuan dan Anak 65,2% ☐

POTENSI BANGSA



Komitmen Global

CEDAW (1984)

Beijing Platform for Action (1995)

SDGs 2030

Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan

Komitmen Nasional

Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam **Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945**

Inpres Nomor 9 Tahun 2000

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

RPJPN 2025-2045
RPJMN 2025-2029

Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global

Prinsipnya, *equal justice for all* atau kesetaraan keadilan bagi semua, hukum tidak membedakan seorang atau diskriminasi berbasis gender.

Strategi Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Pelindungan Perempuan

1. Percepatan pelaksanaan PUG di K/L, Pemda dan desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola
2. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan
3. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif
4. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KtP
5. Penguatan tata kelola layanan, melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan

Dasar Hukum PUG

- **Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000** tentang Pengarusutamaan Gender. Mengamanatkan pengintegrasian gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
- **Kepmendagri Nomor 15 Tahun 2008** tentang **Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah** => diperbarui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.
- **Permenkeu No. 104 Tahun 2010 dan Permenkeu No. 93 Tahun 2011** => Implementasi ARG diperluas ke bidang sosial, ekonomi, dan politik
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- **UU No. 59 Tahun 2024** tentang RPJPN Tahun 2025–2045 => “**mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif**” merupakan salah satu dari 9 arah Transformasi Sosial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990).
- Surat Edaran Nomor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Draf Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi PUG (Proses Harmonisasi)

Indikator Capaian Implementasi PUG



I P G

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun
2022: 91,63 => 19 provinsi memiliki IPG di
bawah IPG Nasional



I K G

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Tahun 2022: 0,459 =>

- Ranking 110 dari 191 Negara
- Ranking 7 dari 10 Negara ASEAN
- Ranking 18 dari 19 Negara G20



Kondisi Umum Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan

- Ketimpangan gender mengalami penurunan (baik), IKG tahun 2023 sebesar 0,447 turun dari tahun 2019 0,49

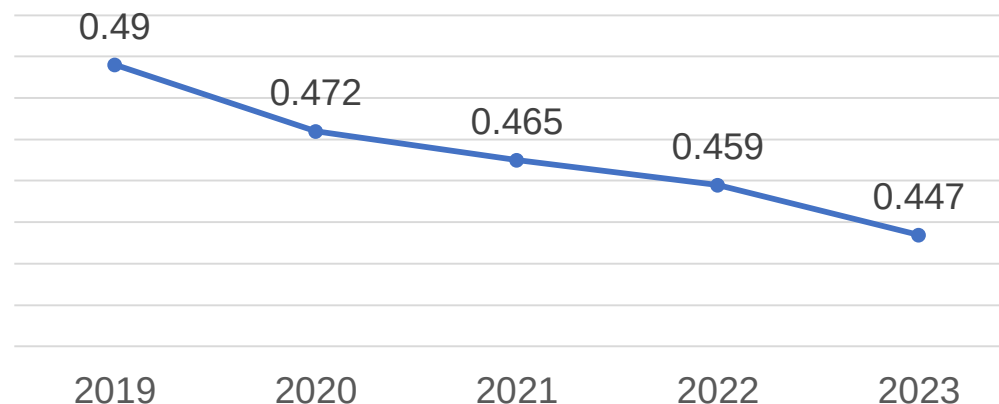
Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tak di fasilitas kesehatan (MTF)

Masih mencapai 0,126 (2023)

Proporsi perempuan pernah kawin 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20)

Masih mencapai 0,258 (2023)
Sumber: BPS, 2024

Indeks Ketimpangan Gender



Persentase Penduduk 25+ laki-laki & perempuan dgn pendidikan SMA ke atas

: 42,26%
: 37,60%
(2023)

Proporsi Perempuan di Posisi Managerial

baru mencapai 35,02% (2023)



IGK 2024 0,308

- IGK Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 0,308, turun 0,028 poin dibandingkan 2023.
- Penurunan ketimpangan gender terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah.



Gambar 7 Infografis Indeks Ketimpangan Gender (IGK) Provinsi Jawa Tengah, 2024



[Indeks Ketimpangan Gender-IGK] Indeks Ketimpangan Gender (IGK)	
2023	
3300 PROVINSI JAWA TENGAH	0,338
3301 Kabupaten Cilacap	0,433
3302 Kabupaten Banyumas	0,193
3303 Kabupaten Purbalingga	0,311
3304 Kabupaten Banjarnegara	0,236
3305 Kabupaten Kebumen	0,344
3306 Kabupaten Purworejo	0,193
3307 Kabupaten Wonosobo	0,427
3308 Kabupaten Magelang	0,259

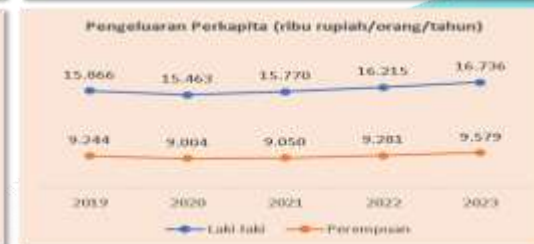
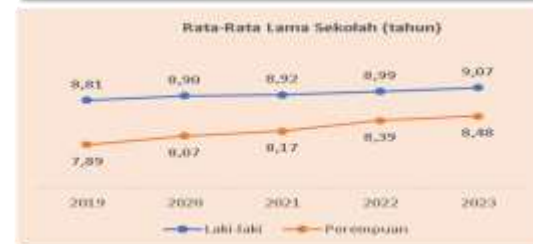
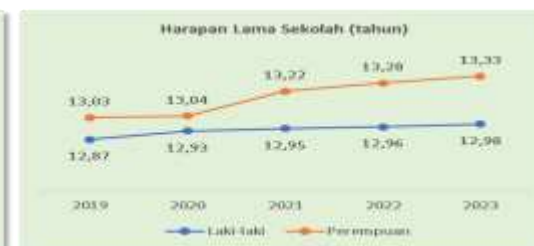
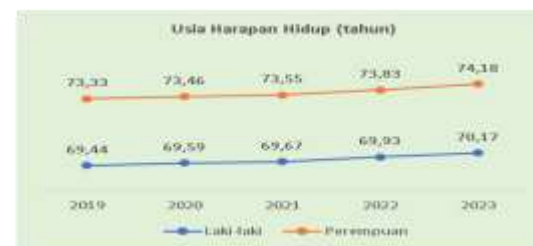
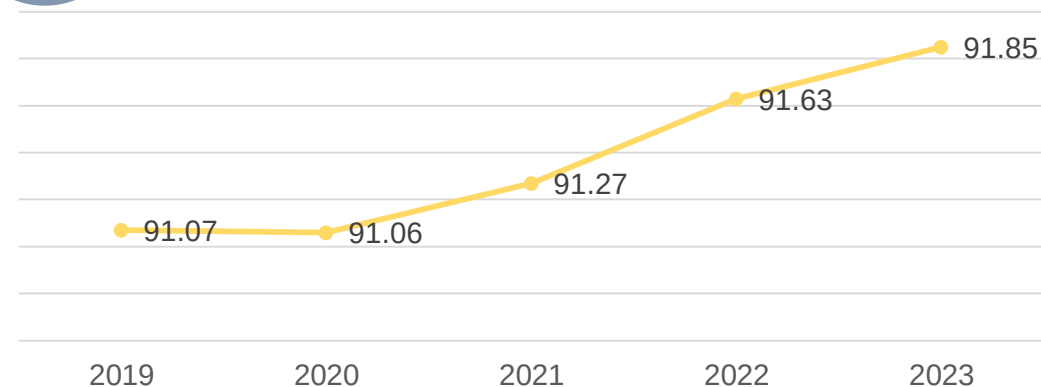
[Indeks Ketimpangan Gender-IGK] Indeks Ketimpangan Gender (IGK)	
2024	
3300 PROVINSI JAWA TENGAH	0,308
3301 Kabupaten Cilacap	0,376
3302 Kabupaten Banyumas	0,211
3303 Kabupaten Purbalingga	0,213
3304 Kabupaten Banjarnegara	0,282
3305 Kabupaten Kebumen	0,328
3306 Kabupaten Purworejo	0,264
3307 Kabupaten Wonosobo	0,284
3308 Kabupaten Magelang	0,267
3309 Kabupaten Boyolali	0,233

Kondisi Umum Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan

- Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia semakin berkurang. Hal ini terlihat dari capaian IPG yang mengalami **peningkatan dalam 5 tahun terakhir**.
- IPG Indonesia pada tahun **2023 sebesar 91,85** mengalami peningkatan (0,22 poin) dibandingkan tahun 2022 sebesar 91,63. Peningkatan nilai IPG disebabkan peningkatan IPM perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki sehingga kesenjangannya menurun. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMN dan Renstra Kemen PPPA tahun 2024 yaitu 91,39.
- Peningkatan IPG ini dapat terlihat dari capaian dimensi dan indikator-indikator pembentuknya. Beberapa indikator pembentuk IPG yang sudah baik capaiannya adalah **perempuan (74,18 tahun) berumur lebih panjang dibandingkan laki-laki (70,17 tahun)** dan **tidak ada perbedaan peluang lama sekolah antara perempuan (13,33 tahun) dan laki-laki (12,98 tahun)**. Sedangkan, indikator pembentuk IPG yang masih **perlu diperjuangkan** adalah **lama sekolah perempuan (8,48 tahun) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (9,07 tahun)** sehingga perlu ditingkatkan dan perekonomian masih di dominasi oleh laki-laki (pengeluaran perkapita untuk laki-laki sebesar Rp. 16.738 dalam ribu rupiah per orang per tahun sedangkan perempuan sebesar Rp. 9.578 dalam ribu rupiah per orang per tahun atau mempunyai ketimpangan Rp. 7.157 dalam ribu rupiah per orang per tahun).



Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Kabupaten / Kota	[IPG] Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2023	
3300 PROVINSI JAWA TENGAH		92,87
3301 Kabupaten Cilacap		87,34
3302 Kabupaten Banyumas		89,14
3303 Kabupaten Purbalingga		93,51
3304 Kabupaten Banjarnegara		95,09
3305 Kabupaten Kebumen		93,37
3306 Kabupaten Purworejo		95,34
3307 Kabupaten Wonosobo		92,95
3308 Kabupaten Magelang		92,49
3309 Kabupaten Boyolali		94,70
3310 Kabupaten Klaten		95,79

Kabupaten / Kota	[IPG] Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2024	
3300 PROVINSI JAWA TENGAH		93,00
3301 Kabupaten Cilacap		87,41
3302 Kabupaten Banyumas		89,27
3303 Kabupaten Purbalingga		93,74
3304 Kabupaten Banjarnegara		95,19
3305 Kabupaten Kebumen		93,41
3306 Kabupaten Purworejo		95,11
3307 Kabupaten Wonosobo		93,02

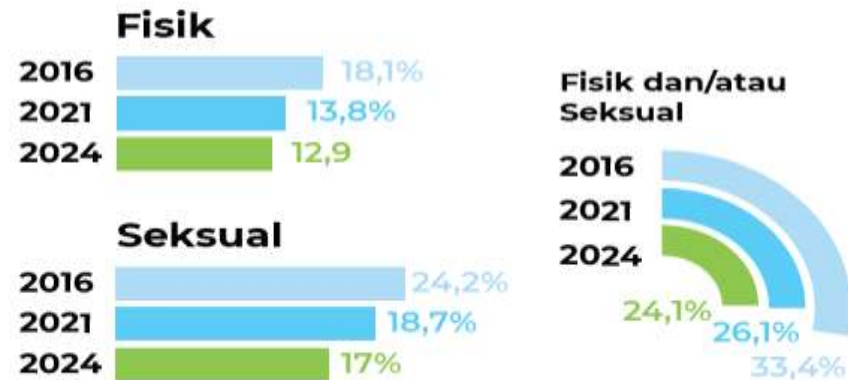


Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)

- SPHPN menunjukkan bahwa Prevalensi kekerasan terhadap perempuan menurun dari tahun 2016 sebesar 33,4% menjadi 24,1% pada tahun 2024,

Selama Hidup

Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan/atau selain pasangan selama hidup, 2016 2021 2024



Pemotongan/
Pelukaan Genitalia
Perempuan (Sunat
Perempuan)

- 21,3% anak perempuan dari perempuan 15-49 yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan kriteria WHO
- 33,7% anak perempuan dari perempuan 15-49 yg tgl bersama, menjalankan secara simbolis
- Prevalensi KBGO terhadap perempuan oleh selain pasangan selama hidup sebesar 11% pada 2021 dan 7,5% pada 2024

KBGO



1 dari 5

perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami KDRT dalam setahun terakhir.

Tindak Pidana
Perdagangan
Orang (TPPO)

- 357 korban perempuan TPPO dari total 640 korban (Bareskrim Polri, 2023)

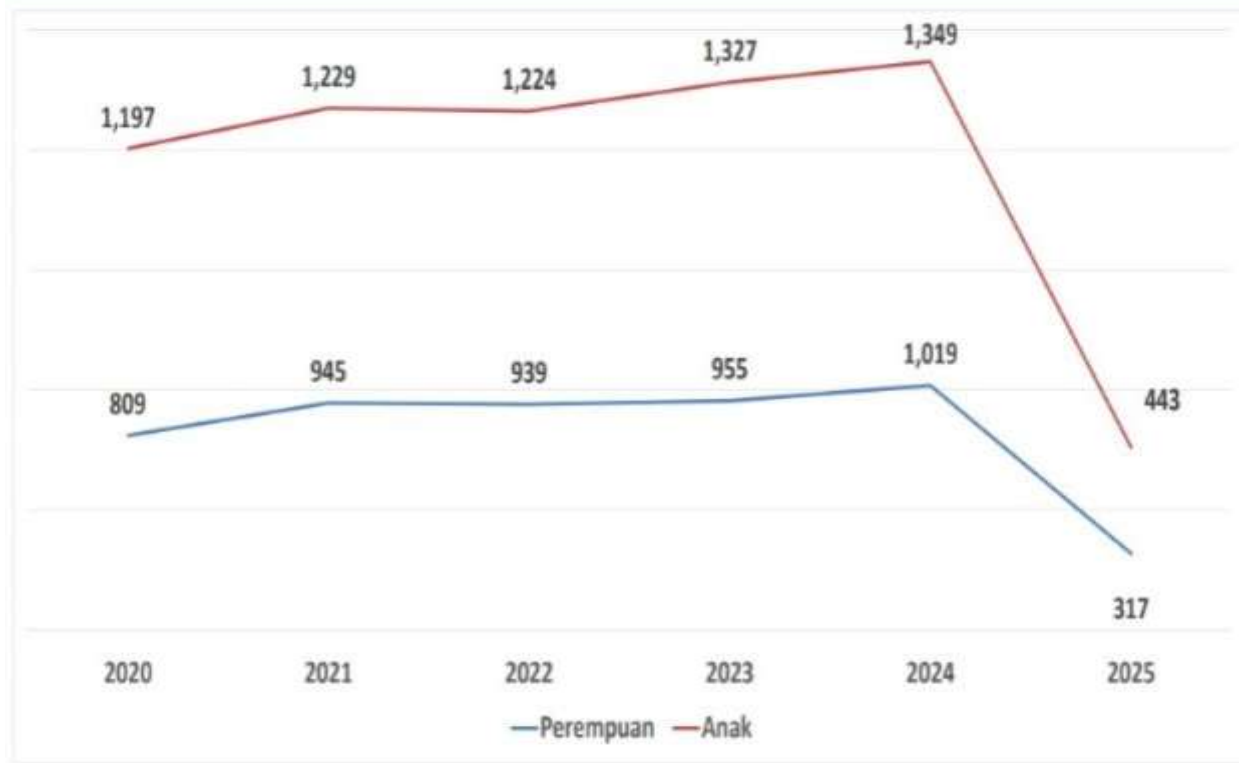
Berdasarkan data Simfoni jumlah laporan KtP meningkat sepanjang 2019-2024, tahun 2024 terdapat 31.947 kasus & korban 34,552 orang



Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) PROVINSI JAWA TENGAH



Grafik Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 (Mei)



Sumber: kekerasan.kempppa.go.id | Rekap: 31 Mei 2025

Tabel Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 (Mei)

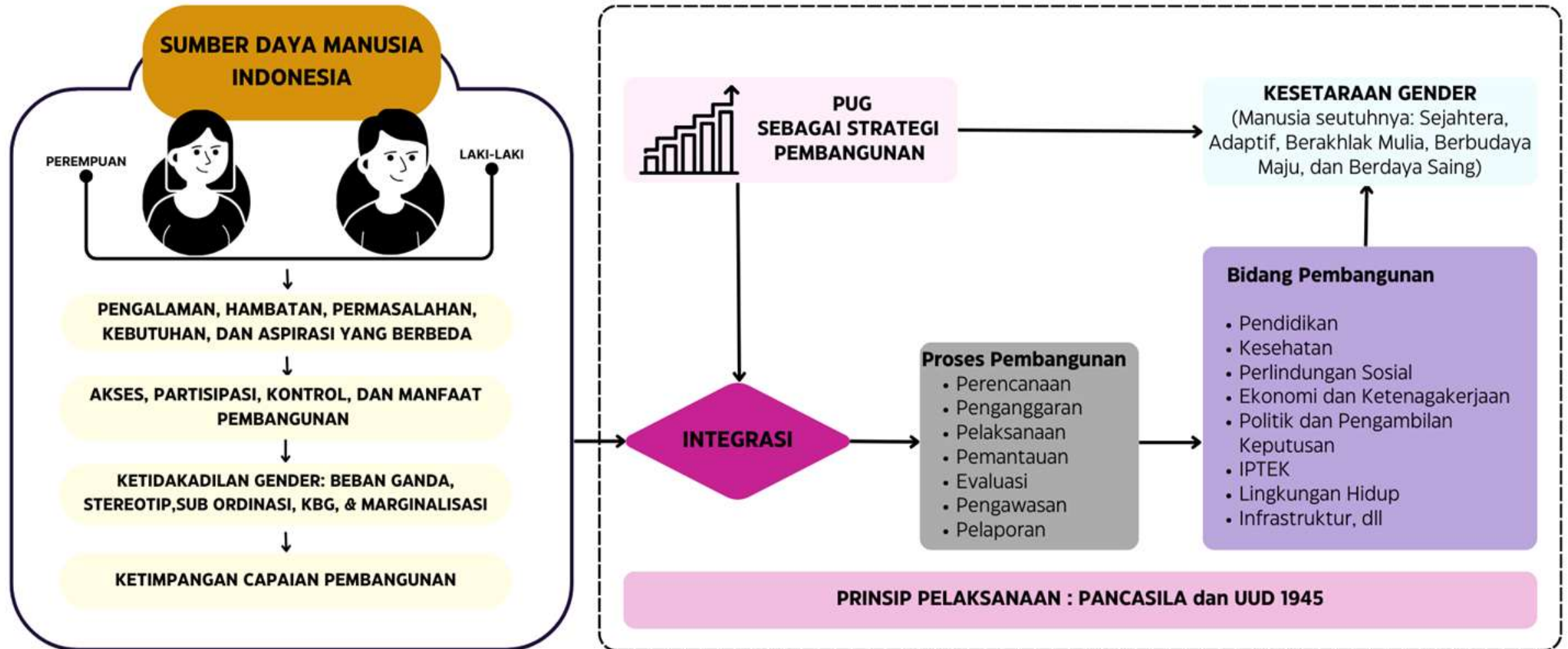
URAIAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (31 Mei)
Jumlah Korban Kekerasan	2.110	2.257	2.207	2.338	2.420	772
Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin :						
Laki – laki	436	390	289	469	464	152
Anak	332	307	245	413	412	140
Dewasa	104	83	44	56	52	12
Perempuan	1.674	1.867	1.918	1.869	1.956	620
Anak	865	922	979	914	937	303
Dewasa	809	945	939	955	1.019	317
Korban Kekerasan berdasarkan Kelompok Umur :						
Anak	1.197	1.229	1.224	1.327	1.349	443
Dewasa	913	1.028	983	1.011	1.071	329

Sumber: kekerasan.kempppa.go.id | Rekap: 31 Mei 2025



STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan





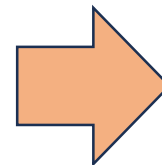
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Tidak adanya
diskriminasi
antara
perempuan
dan laki-laki

Akses yang sama dalam
program/kegiatan
Aktif dalam berpartisipasi dan
kontrol atas pembangunan

Kesetaraan di
berbagai bidang
pembangunan

Integrasi perspektif gender atau pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembuatan kebijakan dan program pembangunan



"Menjadi tugas kita bersama untuk memastikan terciptanya kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender"

KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER



IMPACT

Sasaran Pembangunan Kesetaraan Gender (RPJMN 2025-2029)

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender
- Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan Gender

OUTCOME

- Meningkatnya rata-rata lama sekolah (data terpilah)
- Meningkatnya angka harapan hidup (data terpilah)
- Meningkatnya TPAK Perempuan
- Meningkatnya partisipasi politik perempuan
- Menurunnya kekerasan terhadap perempuan

OUTPUT

Berbagai hasil langsung dari Urusan/Program/Kegiatan/subkegiatan responsif gender di berbagai sektor Pembangunan

PROSES

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan responsif gender di berbagai sektor pembangunan disusun, dianggarkan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan diawasi

Pendidikan Perlindsos Politik Ekonomi Perdamaian dan Kesehatan Hukum Agama Budaya/Naker UMKM Keamanan

**Strategi PUG
(Mainstreaming)**

**Kontribusi RO berbagai K/L
dan Perangkat Daerah di
Prov/Kab/Kot**

INPUT

Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana

Sumber: KPAPO Bappenas

IE14 - Keluarga Berkualitas, Kesenjaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif



Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*)



Indeks Ketimpangan
Gender (IKG)

0,458
(2025)



0,150
(2045)



ARAH KEBIJAKAN:

Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif



Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan, melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif;



Penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan

pengetahuan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme insentif, dan pelibatan *vibrant community*.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2023)

No	Alasan Revitalisasi PUG	Dampak Positif Revitalisasi PUG
1	Ketimpangan gender stagnan selama 20 tahun.	Kebijakan responsif gender di semua sektor pembangunan.
2	Missing link antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.	Perencanaan tersambung dengan GAP 4 langkah & Gender Action Budget (GAB)/TOR RG.
3	PUG belum diterapkan secara menyeluruh terbatas di PPRG	Penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui indikator gender di seluruh proses pembangunan
4	Kelembagaan PUG lemah dan kurang koordinasi. Tidak ada rencana kerja pokja & tidak dipantau	Koordinasi kelembagaan PUG yang lebih kuat dan terintegrasi.
5	Pendanaan terbatas dan tidak berkelanjutan.	Pendanaan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas pihak.
6	SDM kurang terlatih dalam penerapan PUG.	Peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi aparatur pemerintah.
	Partisipasi masyarakat rendah, terutama kelompok rentan.	Partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
	Tidak sesuai regulasi terbaru (PP 17/2017, UU 23/2014).	Keselarasan dengan regulasi nasional dan percepatan pencapaian SDGs (Tujuan 5).



INDIKATOR EVALUSI PUG

No	Dimensi	Indikator
I	PELEMBAGAAN PUG (120)	1.REGULASI/KEBIJAKAN 2. SDM DAN INTERNALISASI 3. DATA TERPILAH
II	INTEGRASI PUG DALAM 7 PROSES PEMBANGUNAN (780)	1. PERENCANAAN 2. PENGANGGARAN 3. PELAKSANAAN a. Output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) c. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan d. Ketersediaan Layanan bagi perempuan korban kekerasan e. Ketersediaan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP) f. Peningkatan Keluarga dalam mewujudkan KG g. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK) h. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG i. Program Pembagangungan Berbasis Kewilayahan j. Outcome Penyelenggaraan PUG k. Ketersediaan Sarana dan Prasarana RG l. Pembinaan Pemda Kab/Kota kepada D/K m. DKRPPPA 4. PEMANTAUAN 5. EVALUASI 6. PENGAWASAN 7. PELAPORAN
III	INOVASI (100)	

PENGANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (PPE) MENURUT KATEGORI

PRATAMA	:	501 – 600
MADYA	:	601 – 700
NINDYA	:	701 – 800
UTAMA	:	801 – 900
MENTOR	:	> 900

PETA SEBARAN PEROLEHAN PENGANUGERAHAN PARAHITA EKAPRAYA 2023



PERBANDINGAN PEROLEHAN PENGHARGAAN TAHUN 2016 s.d 2023



KATEGORI	APE 2016			APE 2018			APE 2021			PPE 2023		
	K/L	PROV	KAB/KOTA	K/L	PROV	KAB/KOTA	K/L	PROV	KAB/KOTA	K/L	PROV	KAB/KOTA
MENTOR	4	6	5	6	4	4	7	4	4	3	2	3
UTAMA	3	4	19	1	8	36	0	13	59	4	4	12
NINDYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	40
MADYA	2	4	41	1	8	75	6	4	91	2	6	82
PRATAMA	3	3	19	0	2	44	0	8	112	2	5	100
TOTAL	12	17	84	8	22	159	13	29	266	12	25	237

HASIL PROVINSI 2022

Evaluasi PUG

Nilai EM 935.63 | Nilai VA 947.86 | Nilai VL 882.86 | Nilai VF 905.01 | Nilai Maksimal 1000

Pulau : JAWA

Provinsi : JAWA TENGAH

PELEMBAGAAN PUG

EM 107.01 VA 107.01 VL 107.01 VF 107.01 Nilai Maksimal 125.00

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN

EM 728.62 VA 740.85 VL 740.85 VF 763.00 Nilai Maksimal 775.00

INOVASI

EM 100.00 VA 100.00 VL 35.00 VF 35.00 Nilai Maksimal 100.00

Kembali

HASIL PROVINSI 2023

Evaluasi PUG

Nilai VA 828.46 | Nilai EM 941.91 | Nilai Maksimal 1000

Pulau : JAWA

Provinsi : JAWA TENGAH

PELEMBAGAAN PUG

100.00% VA 107.22 EM 108.82 Nilai Maksimal 125.00

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN

100.00% VA 649.24 EM 733.09 Nilai Maksimal 775.00

INOVASI

100.00% VA 72.00 EM 100.00 Nilai Maksimal 100.00

Kembali

UPDATE JADWAL TENTATIVE PPE 2025

No	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Rapat Koordinasi PPE	14 Mei 2025	Luring: Dep PHP, Dep KG & SKM
2.	Penyelesaian VA (terakhir)	22 Mei 2025	Dep PHP, Dep KG diakses melalui https://bit.ly/masukanindikatorPPE2025
3.	Update Aplikasi dan Ujicoba	7 Maret s.d Minggu 30 Mei 2025	Tim Aplikasi dan Ujicoba online: ke K/L/PD
4.	Bimtek Internal	26 JUNI 2025	Online
5.	Bimtek Pengisian Evaluasi PUG bagi K/L dan Provinsi, Kab/Kota	MINGGU KE 4 SEPTEMBER 2025	Online
6.	Evaluasi Mandiri K/L/PD	OKTOBER 2025	Dapat diakses melalui aplikasi: evaluasipug.id
7.	Verifikasi Administrasi	MINGGU KE 1-2 NOVEMBER 2025	Dep PHP dan Dep KG
8.	Verifikasi Lapangan	MINGGU 3-4 NOVEMBER	Online
9.	Verifikasi Final	MINGGU 1 DESEMBER 2025	Online
10.	Pemberian Penghargaan	22 Desember 2025	PHI

HASIL KABKO TA 2022

Search

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nilai Bobot EM	Nilai Bobot VA	Nilai Bobot VL	Nilai Bobot VF	Aksi
JAWA TENGAH	PEKALONGAN KABUPATEN	977.22	583.46	583.46	619.46	Lihat
JAWA TENGAH	REMBANG KABUPATEN	974.28	852.78	852.78	852.78	Lihat
JAWA TENGAH	CILACAP KABUPATEN	970.77	862.00	814.00	814.00	Lihat
JAWA TENGAH	SEMARANG KOTA	967.29	903.29	928.29	928.29	Lihat
JAWA TENGAH	SURAKARTA KOTA	956.46	860.42	860.42	860.42	Lihat
JAWA TENGAH	MAGELANG KOTA	954.18	690.45	709.95	709.95	Lihat
JAWA TENGAH	MAGELANG KABUPATEN	952.85	810.33	810.33	810.33	Lihat
JAWA TENGAH	PURWOREJO KABUPATEN	950.18	686.90	675.90	706.90	Lihat
JAWA TENGAH	DEMAK KABUPATEN	945.44	761.77	753.27	753.27	Lihat
JAWA TENGAH	WONOSOBO KABUPATEN	941.77	862.01	772.01	772.01	Lihat
JAWA TENGAH	BREBES KABUPATEN	938.42	644.50	551.50	602.00	Lihat
JAWA TENGAH	GROBOGAN KABUPATEN	938.02	797.23	697.23	697.23	Lihat
JAWA TENGAH	PEKALONGAN KOTA	930.95	807.70	714.70	714.70	Lihat
JAWA TENGAH	JEPARA KABUPATEN	930.29	750.60	804.10	804.10	Lihat
JAWA TENGAH	BOYOLALI KABUPATEN	922.52	805.46	660.46	660.46	Lihat
JAWA TENGAH	SALATIGA KOTA	922.36	822.04	793.04	793.04	Lihat
JAWA TENGAH	KLATEN KABUPATEN	916.93	787.48	787.48	787.48	Lihat
JAWA TENGAH	BATANG KABUPATEN	908.64	632.00	532.00	555.00	Lihat
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG KABUPATEN	905.91	642.30	642.30	644.30	Lihat

HASIL KABKO TA 2022

JAWA TENGAH	JEPARA KABUPATEN	930.29	750.60	804.10	804.10	Lihat
JAWA TENGAH	BOYOLALI KABUPATEN	922.52	805.46	660.46	660.46	Lihat
JAWA TENGAH	SALATIGA KOTA	922.36	822.04	793.04	793.04	Lihat
JAWA TENGAH	KLATEN KABUPATEN	916.93	787.48	787.48	787.48	Lihat
JAWA TENGAH	BATANG KABUPATEN	908.64	632.00	532.00	555.00	Lihat
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG KABUPATEN	905.91	642.30	642.30	644.30	Lihat
JAWA TENGAH	WONOGIRI KABUPATEN	892.38	788.38	688.38	688.38	Lihat
JAWA TENGAH	KEBUMEN KABUPATEN	890.40	741.35	741.35	741.35	Lihat
JAWA TENGAH	PATI KABUPATEN	887.64	566.24	566.24	566.24	Lihat
JAWA TENGAH	SRAGEN KABUPATEN	887.29	835.61	835.61	835.61	Lihat
JAWA TENGAH	TEGAL KOTA	872.29	732.34	732.34	732.34	Lihat
JAWA TENGAH	SUKOHARJO KABUPATEN	859.20	770.82	663.87	663.87	Lihat
JAWA TENGAH	BANYUMAS KABUPATEN	841.39	698.72	698.72	705.72	Lihat
JAWA TENGAH	BLORA KABUPATEN	834.73	788.58	688.58	688.58	Lihat
JAWA TENGAH	KENDAL KABUPATEN	833.17	765.12	729.82	729.82	Lihat
JAWA TENGAH	PEMALANG KABUPATEN	814.69	649.89	649.89	649.89	Lihat
JAWA TENGAH	PURBALINGGA KABUPATEN	808.31	514.98	490.98	516.98	Lihat

Showing 1 to 30 of 35 entries

Previous **1** 2 Next

Matriks Umum Hasil Evaluasi PUG Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Sub-Kategori	Temuan Umum di Kabupaten/Kota	Rekomendasi Tindak Lanjut
Regulasi Umum PUG	Sebagian besar daerah sudah memiliki regulasi dasar (Perda/Perbup/Perwali), namun belum lengkap diturunkan ke aturan teknis yang memuat 7 proses PUG. Integrasi PUG di RPJMD dan RKPD masih belum konsisten.	Lengkapi regulasi turunan melalui SK Kepala Daerah, juknis teknis
Pokja PUG	Pokja PUG sudah terbentuk di hampir semua daerah, tetapi perannya masih administratif, belum optimal mendorong integrasi PUG lintas sektor.	Perkuat peran Pokja sebagai forum koordinasi strategis, susun Rencana Kerja Pokja dan Rencana Aksi PUG tahunan dan 5 tahunan, serta pastikan keterlibatan OPD kunci.
Focal Point & Gender Champion	1. Focal point sudah ditunjuk, namun belum semua daerah memiliki SK formal. 2. Gender champion masih terbatas pada OPD tertentu.	Tetapkan SK formal focal point & gender champion. Pastikan ada di seluruh OPD dan lampirkan laporan kegiatan
SDM PUG	Rata-rata SDM terlatih masih rendah (sekitar 10–15%). OPD kesulitan menerapkan GAP & GBS.	Laksanakan pelatihan PUG/GAP/GBS secara berkala dan terdokumentasi. Misalnya Target peningkatan SDM terlatih minimal 30% per tahun.
Data Terpilah Sektoral	Data terpilah gender dan anak masih terbatas. Hanya sebagian kecil OPD memiliki data sektoral lengkap dan ter-update.	Integrasikan pengelolaan data dengan aplikasi nasional. Pastikan OPD menyajikan data sektoral setiap tahun.

Aspek	Temuan Umum	Rekomendasi Tindak Lanjut
Perencanaan	1. Peraturan teknis terkait perencanaan masih terbatas; juknis/pedoman PUG belum lengkap. 2. Analisis gender sudah dilakukan, tetapi sebagian besar OPD belum melampirkan hasil analisis gender (GAP). 3. Substansi gender sudah masuk RPJMD & RKPD, namun detail isu gender di Renstra dan Renja PD masih minim. 4. Rata-rata OPD ($\pm 90\%$) mengklaim integrasi gender, tetapi bukti dukung belum konsisten.	1. Susun pedoman teknis perencanaan PUG berbasis GAP. 2. Wajibkan pelampiran hasil analisis gender di RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja PD. 3. Pastikan substansi gender muncul secara detail pada sasaran, indikator, dan program OPD. 4. Tingkatkan validasi dokumen dengan monitoring rutin oleh Bappeda & Pokja PUG.
Penganggaran	1. Regulasi teknis penganggaran PPRG sudah ada (SE Sekda/Perbup). 2. Sekitar 60–70% OPD sudah menyusun ARG, namun kualitasnya bervariasi. 3. Nilai ARG rata-rata 10–12% dari APBD. 4. Distribusi ARG masih dominan pada bidang sosial & ekonomi, sementara bidang hukum rendah.	1. Wajibkan TOR-RKA seluruh OPD mencantumkan GAP & GBS. 2. Tingkatkan alokasi ARG pada bidang hukum & perlindungan perempuan-anak. 3. Lakukan review tahunan terhadap kualitas ARG. 4. Perluas pendampingan teknis ARG bagi OPD.

Komponen / Sub-Kategori	Temuan Umum di Kabupaten/Kota	Rekomendasi Tindak Lanjut
1. Output Kegiatan Responsif Gender	1. Program/kegiatan afirmasi dan pemberdayaan perempuan sudah ada di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. 2. Namun capaian masih dilaporkan secara administratif, belum menggambarkan dampak nyata (indikator hasil & perubahan).	1. Gunakan format matriks pelaksanaan yang jelas: kegiatan – sasaran – lokasi – indikator hasil. 2. Perkuat konsistensi laporan capaian agar terlihat hasil nyata, bukan hanya output kegiatan.
2. Layanan LPLPP (Informasi, Konseling, Pelatihan, Jejaring Rujukan)	1. LPLPP sudah tersedia di hampir semua daerah, tetapi laporan belum memuat rincian lengkap terkait jumlah penerima manfaat, lokasi layanan, dan jenis intervensi. 2. Sebagian besar layanan masih fokus pada informasi dan konseling, sedangkan jejaring rujukan belum optimal.	1. Lengkapi laporan layanan dengan: jenis layanan, nama kegiatan, lokasi, frekuensi, jumlah penerima manfaat (terpilah laki-laki/perempuan), serta mitra pelaksana. 2. Pastikan data layanan LPLPP konsisten dan bisa diakses publik.
3. Program LPLPP (Sosialisasi, Kapasitas, Pemberdayaan)	1. Program sosialisasi dan pelatihan (misalnya UMKM perempuan) sudah berjalan, namun dokumentasi capaian masih umum dan belum terukur. 2. Peningkatan kapasitas SDM & pemberdayaan belum merata di semua OPD.	1. Susun program secara terstruktur dalam 3 pilar: 2. Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas, dan Pemberdayaan Ekonomi/UMKM 3. Dokumentasikan hasil pelaksanaan dengan indikator capaian yang terukur. 4. Dorong OPD terkait (UMKM, Pendidikan, Sosial) untuk berkolaborasi dan memperluas jangkauan penerima manfaat.

Komponen / Sub-Kategori	Temuan Umum di Kabupaten/Kota	Rekomendasi Tindak Lanjut
4. SK & Laporan SIAP (Suara Aksi Perempuan Pelopor)	- Sebagian besar daerah belum memiliki SK SIAP per bidang (politik, ekonomi, sosial, hukum). - Laporan tahunan kegiatan SIAP belum tersedia sebagai bagian dari laporan PUG.	- Segera tetapkan SK SIAP per bidang - Dokumentasikan seluruh aktivitas SIAP secara periodik. - Buat laporan SIAP
5. PRISMA (Pusat Informasi Sahabat Perempuan dan Anak)	- Belum tersedia pusat informasi terpadu berbasis PRISMA di kabupaten/kota. - Data dan pusat edukasi terkait PUG masih tersebar di beberapa OPD/unit kerja tanpa koordinasi.	- Bentuk PRISMA daerah berbasis digital dan layanan tatap muka di DP3AP2KB - Jadikan PRISMA sebagai pusat data, edukasi, pelaporan, serta rujukan layanan PUG, khususnya untuk isu perempuan dan anak.
6. Program He For She	- Program He For She belum dijelaskan secara rinci terkait tujuan, target sasaran, dan bentuk kegiatan. - Belum ada kegiatan advokasi yang melibatkan laki-laki secara aktif.	Inisiasi program He For She di daerah dengan: - Pelibatan laki-laki dalam advokasi kesetaraan gender. - Pelatihan khusus bagi laki-laki untuk pencegahan kekerasan. - Kampanye publik dan pembentukan komunitas laki-laki peduli kesetaraan gender.

Komponen / Sub-Kategori	Temuan Umum di Kabupaten/Kota	Rekomendasi Tindak Lanjut
7. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan	1. Peran masyarakat sipil (LSM, akademisi, media, tokoh agama) sudah ada, tetapi kontribusi belum terdata dengan baik. 2. Advokasi dan layanan berbasis komunitas masih sporadis, belum terintegrasi dengan program pemerintah.	1. Lampirkan daftar mitra komunitas dan kontribusinya. 2. Dokumentasikan bukti kolaborasi masyarakat (advokasi, layanan, edukasi). 3. Perkuat koordinasi forum masyarakat dengan Pokja PUG daerah.
8. UPTD PPA & 11 Layanan Komponen	1. UPTD PPA sudah ada di hampir semua daerah, namun sebagian baru menyediakan 5–6 jenis layanan (informasi, konseling, psikologis, ekonomi, hukum). 2. 11 layanan standar sesuai Permen PPPA belum sepenuhnya tersedia.	1. Pastikan pemenuhan 11 layanan standar di semua UPTD PPA. 2. Tingkatkan SDM pendamping khusus (psikolog, konselor, advokat). 3. Lakukan evaluasi kualitas layanan & kepuasan penerima manfaat secara periodik.
9. Program Berbasis Kewilayahan	1. Belum ada pemetaan program PUG berbasis kewilayahan. 2. Data capaian D/KRPPA masih terbatas, sehingga sulit mengukur keberhasilan di tiap wilayah.	1. Susun peta program PUG berbasis kewilayahan. 2. Lengkapi indikator capaian (akses layanan, pemberdayaan, perlindungan) per wilayah. 3. Integrasikan ke dalam perencanaan & penganggaran daerah.
10. Penguatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan & Peduli Anak (D/KRPPA)	1. Program D/KRPPA sudah berjalan, namun laporan kegiatan advokasi, pembinaan, dan pendampingan belum lengkap. 2. Indikator capaian masih umum, belum terperinci.	1. Dokumentasikan seluruh kegiatan advokasi, pelatihan, pembinaan, dan monitoring. 2. Susun indikator capaian D/KRPPA yang rinci & terukur. 3. Integrasikan hasil capaian D/KRPPA dengan program PUG provinsi.

Komponen / Sub-Kategori	Temuan Umum di Kabupaten/Kota	Rekomendasi Tindak Lanjut
1. Pemantauan PUG	1. Peraturan teknis pemantauan di banyak Kab/Kota belum ada 2. Beberapa Pemantauan sudah dilakukan melalui Rakor PUG dan pendampingan OPD. 3. Namun, bukti dukung (laporan, notulensi, daftar hadir) tidak selalu lengkap.	1. Gunakan format baku matriks pemantauan (jenis kegiatan → sasaran → lokasi → hasil → tindak lanjut). 2. Pastikan setiap OPD melampirkan bukti dukung pemantauan secara berkala.
2. Evaluasi PUG	1. Peraturan teknis evaluasi di banyak Kab/Kota belum ada. 2. Evaluasi PUG sudah dilakukan, tetapi belum konsisten diturunkan ke rekomendasi perbaikan program/kegiatan OPD. 3. Dokumen evaluasi belum sepenuhnya dapat diakses.	1. Susun pedoman teknis evaluasi PUG. 2. Lakukan evaluasi tahunan yang menjelaskan hasil, kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut. 3. Integrasikan hasil evaluasi dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD & Renja).
3. Pengawasan PUG	1. Beberapa Kab/Kota Peraturan teknis terkait pengawasan belum tersedia. 2. Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan PUG, namun hasil pengawasan belum ditindaklanjuti secara menyeluruh.	1. Susun pedoman teknis pengawasan PUG. 2. Pastikan rekomendasi Inspektorat ditindaklanjuti OPD terkait. 3. Perkuat koordinasi Inspektorat dengan Pokja PUG dan Bappeda.
4. Pelaporan PUG	1. Laporan PUG tersedia dalam bentuk dokumen evaluasi, tetapi akses masih terbatas. 2. Pelaporan dalam LAKIP, LKPJ, dan LPPD belum menyajikan capaian PUG secara rinci. 3. Peraturan teknis terkait pelaporan belum banyak tersedia.	1. Susun pedoman teknis pelaporan PUG. 2. Integrasikan laporan PUG dalam dokumen akuntabilitas utama (LAKIP, LKPJ, LPPD). 3. Pastikan laporan PUG mudah diakses, transparan, dan digunakan sebagai dasar kebijakan.

Sub-Kategori	Temuan Umum di Kabupaten/Kota	Rekomendasi Tindak Lanjut
Inovasi Praktik Baik PUG	1) Daerah telah melaporkan sejumlah inovasi PUG, seperti jingle sosialisasi, workshop pelajar, program pemberdayaan perempuan (misalnya Serat Kartini), layanan data sektoral, hingga pemberdayaan UMKM berbasis koperasi. 2) Inovasi cukup beragam, namun sebagian besar masih berfokus pada sosialisasi/edukasi dan belum banyak yang memperlihatkan daya ungkit langsung terhadap perubahan kondisi kesetaraan gender. 3) Integrasi lintas sektor dan skala dampak inovasi masih terbatas.	1) Fokuskan pilihan inovasi unggulan yang lebih kuat secara substansi dan daya ungkit, misalnya: pemberdayaan ekonomi perempuan, layanan perlindungan langsung, atau model D/KRPPA. 2) Prioritaskan inovasi yang berorientasi pada layanan langsung dan berdampak pada kelompok sasaran (perempuan, anak, disabilitas). 3) Kembangkan inovasi kolaboratif dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan dan dampak.



KETENTUAN SKOR INOVASI

PEDOMAN PENILAIAN

	Skor	Keterangan
DAYA UNGKIT	0	Tidak ada inovasi
	7	Duplikasi tahap awal atau replikasi
	15	Duplikasi dengan kearifan local atau modifikasi
	22	Ada keterbaruan (ide baru atau gagasan baru), Terintegrasi dengan layanan/sistem lain
	30	Berkelanjutan
SIGNIFIKASI	0	Merupakan kewenangan K/L/D yang dicapai dengan cara konvensional
	30	Merupakan kewenangan K/L/D yang dicapai dengan cara yang kreatif
BERDAMPAK MASIF	0	Tidak berdampak, tidak ada yang akses
	20	Berdampak di wilayah yang bersangkutan
	40	Berdampak hingga keluar wilayah



SARAN DAN REKOMENDASI

1. Penguatan Koordinasi dan Keterlibatan Pokja PUG

- a. Perlu disusun **rencana kerja Pokja PUG** yang konkret, terarah, dan terintegrasi dengan program kerja masing-masing unit.
- b. **Kepemimpinan Pokja PUG** sebaiknya dikomandoi langsung oleh **SEKDA** untuk memastikan pengambilan keputusan strategis lintas PD
- c. **Pengisian instrumen evaluasi** harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota Pokja, bukan hanya dibebankan kepada DP3A.
- d. Hasil evaluasi PUG perlu diposisikan sebagai **bahan refleksi kolektif**, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk **perbaikan sistemik ke depan**.

2. Ketidaksesuaian Dokumen

Banyak dokumen yang dikumpulkan tidak sesuai dengan **petunjuk teknis (juknis)**, menunjukkan perlunya:

- 1) **Peningkatan pemahaman operator dan pejabat approver;**
- 2) **Peningkatan akurasi dan validitas dokumen** yang dilampirkan;
- 3) **Pembekalan ulang terkait pengisian format** yang sesuai standar evaluasi PUG.



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Perempuan Berdaya Anak Terlindungi **INDONESIA EMAS 2045**

Tahun : 2025 sampai dengan 2029 (contoh)

Tahun : 2025 sampai dengan 2029 (contoh)

[illegible]

Tabel 2 Matriks Rencana Pokja PUG Tahunan

Nama K/L/PD :
Tahun :

Indikator Rencana Pokja PUG	Uraian Kegiatan	Target Capaian (Tahun berjalan)	Target Triwulan				Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Pelembagaan PUG	~	~	~	~	~	~	~	~
1. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG	~	~	~	~	~	~	~	~
2. SDM dan Internalisasi PUG	~	~	~	~	~	~	~	~
3. Data terpilah	~	~	~	~	~	~	~	~
B. PUG dalam 7 proses Pembangunan	~	~	~	~	~	~	~	~
1. Perencanaan	~	~	~	~	~	~	~	~
2. Penganggaran	~	~	~	~	~	~	~	~
3. Pelaksanaan	~	~	~	~	~	~	~	~
4. Pemantauan	~	~	~	~	~	~	~	~
5. Evaluasi	~	~	~	~	~	~	~	~
6. Pengawasan	~	~	~	~	~	~	~	~
7. Pelaporan	~	~	~	~	~	~	~	~

Tabel 3 Matriks Perubahan Rencana Pokja PUG 5 (Lima) Tahunan

Nama K/L/PD :

Tahun : 2025 sampai dengan 2029 (contoh)



Indikator Rencana Pokja PUG	Uraian Kegiatan	Data Dasar (2024)	Target Capaian Perubahan (5 tahun)		Target Tahunan Perubahan					Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran Perubahan		Dasar Hukum	Unit Belanja DA
			Semula	Menjadi	2025 btk	2026 btk	2027 btk	2028 btk	2029 btk		Semula	Menjadi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A. Pelembagaan PUG														
1. Regulasi/ Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
2. SDM dan Internalisasi PUG														
3. Data terpilah														
B. PUG dalam 7. proses pembangunan														
1. Perencanaan				~	~	~	~	~	~					
2. Penganggaran														
3. Pelaksanaan														
4. Pemantauan														
5. Evaluasi														
6. Pengawasan														
7. Pelaporan														



Tabel 4 Matriks Perubahan Rencana Pokja PUG Tahunan

Nama K/L/PD :

Tahun : 2027 (contoh)

[illegible]

MATRIKS PEMANTAUAN TAHUNAN POKJA PUG

Nama K/L/PD _____ :

Tahun Pemantauan : _____

Indikator Pemantauan PUG	Uraian Kegiatan	Target Capaian Tahun berjalan	Capaian	Hambatan (internal)	Tantangan (eksternal)	Praktik baik	Pembelajaran	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C. <u>Pelebagaan PUG</u>								
1. Kebijakan								
2. SDM dan Internalisasi PUG								
3. Data Terpilah								
D. <u>PUG dalam tujuh proses pembangunan</u>								
1. Perencanaan								
2. Penganggaran								
3. Pelaksanaan								
4. Pemantauan								
5. Evaluasi								
6. Pengawasan								
7. Pelaporan								



Semula: GAP 9 Langkah

Revisi: GAP 4 Langkah

Tahap I Analisis Kebijakan yang responsif gender					Tahap II Formulasi Kebijakan dan rencana Aksi ke depan		Tahap III Pengukuran hasil	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis	Data pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana ASksi		Pengukuran hasil	
		Faktor kesenjangan gender	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Data dasar	Indikator kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin, kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (Cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan)	Temu kenali penyebab kesenjangan gender yang berasal dari internal Lembaga dan/atau budaya organisasi	Temu kenali penyebab kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal Lembaga pada proses pelaksanaan program/kegiatan	Reformulasikan tujuan kebijakan/program/kegiatan bila tujuan yang ada belum responsif gender/belum efektif untuk menjawab isu gender yang diuraikan di langkah 2, 3, 4 dan 5	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang responsif gender/menjawab isu gender di langkah 3, 4 dan 5	Tetapkan data dasar yang diambil dari langkah 2 yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan di langkah 6	Tetapkan indikator kinerja (komponen /rincian output maupun outcome) yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan di langkah 6



Langkah 1	Tentukan satu isu gender strategis dari indikator pembangunan kesetaraan gender (misalnya: IPG, IDG, IKG)
Langkah 2	Identifikasi faktor-faktor penyebabnya
Langkah 3	Susun Rencana Aksi (menggunakan Kerangka Kerja Logis) yang terdiri dari 5 elemen, yaitu input, aktivitas, output, outcome, impact
Langkah 4	Identifikasi Kementerian/Lembaga yang relevan

FORMAT GENDER ACTION BUDGET

PETUNJUK PENGISIAN GENDER ACTION BUDGET :
 LAMPIRAN II PMK No 62 Tahun 2023 halaman 359

5) Format KAK/TOR

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
 KELUARAN (OUTPUT) TA 20XX

Kementerian negara/ Lembaga	:	(1)
Unit Eselon I/II	:	(2)
Program	:	(3)
Sasaran Program	:	(4)
Indikator Kinerja Program	:	1.....(5) 2.....
Kegiatan	:	(6)
Sasaran Kegiatan	:	(7)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1.....(8) 2.....
Klasifikasi Rincian Output	:	(9)
Indikator KRO (opsional)	:	1.....(10) 2.....
Rincian Output	:	1.....(11) 2.....
Indikator RO (opsional)	:	1.....(12) 2.....
Volume RO	:	(13)
Satuan RO	:	(14)

A. Latar Belakang
 1. Dasar Hukum.....(15)
 2. Gambaran Umum(16)

B. Penerima Manfaat.....(17)

C. Strategi Pencapaian Keluaran
 1. Metode Pelaksanaan.....(18)
 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.....(19)

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.....(20)

E. Biaya Yang Diperlukan.....(21)

Penanggung Jawab Kegiatan,

 Nama (22)
 NIP/NRP..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian/ Lembaga.
(2)	Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab Program.
(3)	Diisi nama Program sesuai dengan dokumen Renja K/L.
(4)	Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalam Program.
(5)	Diisi indikator Kinerja Program.
(6)	Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L.
(7)	Diisi Sasaran Kegiatan.
(8)	Diisi indikator Kinerja Kegiatan.
(9)	Diisi nama/ nomenklatur Klasifikasi Rincian Output.
(10)	Diisi Indikator Klasifikasi Rincian Output (opsional).
(11)	Diisi nama/ nomenklatur RO.
(12)	Diisi Indikator RO. (opsional)
(13)	Diisi mengenai jumlah/ banyaknya kuantitas RO yang dihasilkan.
(14)	Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas RO sesuai dengan karakteristiknya
(15)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan RO yang akan dilaksanakan.
(16)	Diisi gambaran umum mengenai RO dan volumenya yang akan dilaksanakan/dicapai. Khusus RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran responsif gender, dapat ditambahkan informasi yang memuat : (a) konteks/analisis situasi ketimpangan gender dari RO yang diusulkan (b) Rencana aksi dari Gender Action Budget yang diusulkan, termasuk penjelasan Komponen yang terkait dengan definisi Gender Action Budget (c) hasil yang diharapkan
(17)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal K/L. Khusus RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran responsif gender, ditambahkan informasi mengenai data terpilah berdasarkan jenis kelamin/daerah/ kelompok umur.
(18)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.
(19)	Diisi dengan tahapan yang digunakan dalam pencapaian RO,
(20)	Diisi dengan kurun waktu pelaksanaan pencapaian RO.
(21)	Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian Keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.
(22)	Diisi dengan nama KPA/ penanggung jawab kegiatan.
(23)	Diisi dengan NIP/ NRP KPA/ penanggung jawab kegiatan.

1. Dasar Hukum.....(15)

Uraikan kerangka hukum yang mengamanatkan unit kerja/eselon I/II kepada RO yang diusulkan. Kerangka hukum harus memasukkan setidaknya satu peraturan perundangan terkait kesetaraan gender, misalnya (i) Komitmen Internasional yang diadopsi secara formal oleh negara, seperti dalam (CEDAW, SDGs) dan (ii) salah satu dari Dokumen Perencanaan Negara seperti RPJP, RPJMN, RKP dan/atau Renja.

2. Gambaran Umum(16)

- 1. jelaskan analisis konteks/situasi laki-laki dan perempuan dari RO yang diusulkan, dilengkapi dengan data terpilah/data yang relevan termasuk apakah terdapat kesenjangan pada A,P, K, M pada pelaksana/penerima manfaat secara tepat.*
- 2. menjelaskan apa definisi operasional dari RO responsif gender yang diusulkan, yaitu menjelaskan apakah, mengapa dan bagaimana RO ini disebut sebagai RO yang responsif gender*
- 3. jelaskan bagaimana RO ini akan berkontribusi dalam melaksanakan Pembangunan kesetaraan gender, termasuk rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan ruang lingkup RO*

B. Penerima Manfaat.....(17)

Jelaskan penerima manfaat RO yang diusulkan, baik langsung maupun tidak langsung, jika berlaku. Untuk setiap kategori, sertakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin/daerah/kelompok umur.

C. Strategi untuk Mencapai Keluaran (Output)

Metode Pelaksanaan(18)

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.....(19)

Metode dan Tahapan Pelaksanaan menjelaskan rencana aksi dalam mengintegrasikan aspek gender sesuai dengan karakteristik Grup KRO dan satuan RO

